



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengajuan, Penyerahan dan Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

Pasal 1

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC atau sebutan lainnya yang sah, ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Sukoharjo Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPD/DPC di Kabupaten Sukoharjo atau sebutan lainnya yang sah, yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya, kecuali dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan ditentukan lain;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sukoharjo, yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;

- d. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPC atau sebutan yang lain yang sah di atas materi dengan menggunakan kop surat partai politik
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna pelaksanaan pencarian harus dilengkapi dengan:
 - a. rencana penggunaan keuangan partai politik dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - b. surat keterangan / copy nomor rekening PT. Bank Jateng Cabang Sukoharjo atas nama DPD/DPC partai politik atau sebutan lain yang sah;
 - c. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi yang ditandatangani di atas materi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC atau sebutan lain yang sah dengan dibubuhi cap stempel partai politik;
 - d. berita acara serah terima bantuan keuangan dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai politik atau sebutan lain yang sah sebagai pihak kedua dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - (4) Surat pengajuan beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam rangkap 6 (enam).

Pasal 2

- (1) Berkas pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selanjutnya diteliti dan diperiksa oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Apabila terjadi dualisme kepengurusan partai politik, maka bantuan keuangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal atau setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Apabila karena sesuatu hal hingga akhir tahun anggaran partai politik tidak mengajukan pencairan bantuannya, maka bantuan keuangan tersebut dikembalikan ke Kas Daerah dan tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan untuk kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat partai politik untuk 1 (satu) tahun anggaran dan penggunaannya di dukung dengan bukti yang sah.
- (2) Bukti pengeluaran/kuitansi setiap bulan disusun dalam bentuk (plak book) berurutan berdasarkan tanggal pengeluaran.
- (3) Setiap pengeluaran uang dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Buku Kas Umum (BKU) setiap bulan ditutup, ditandatangani oleh bendahara dan disahkan oleh Ketua DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain yang sah, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila terjadi perubahan penggunaan dari yang telah dilaksanakan dibuat berita acara perubahan, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik baik administrasi dan keuangan menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 9

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Pebruari 2010

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Lampiran I : Peraturan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Kepada :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengajuan Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik.

Yth. Bupati Sukoharjo
Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
di –

SUKOHARJO

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, bersama ini kami mengajukan pencairan bantuan keuangan kepada partai politik untuk Tahun Anggaran 2009, dengan persyaratan :

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo atau sebutan lainnya yang sah, yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya. Kecuali dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan ditetapkan lain;
2. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sukoharjo yang dilegalisir Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
4. Foto copy nomor rekening PT. Bank Jateng Cabang Sukoharjo atas nama DPD DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
5. Rencana penggunaan bantuan keuangan partai politik;
6. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan Tahun Anggaran sebelumnya;
7. Surat Pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth. :

1. Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo;
2. Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Sukoharjo;
3. A r s i p .

Lampiran II : Peraturan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Suara :
Jumlah Dana : Rp.

RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....

NO.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Pendidikan Politik		
B.	Operasional dan Sekretariat		
1.	Administrasi Umum		
a.	ATK		
b.	Rapat Internal Partai		
c.	Perjalanan Dinas		
2.	Langganan Daya dan Jasa		
a.	Telepon		
b.	Air minum		
c.	Jasa Pos dan Giro		
d.	Surat Menyurat		
3.	Pemeliharaan Data dan Arsip		
4.	Pemeliharaan Peralatan Kantor		
	Jumlah		

Terbilang :

Ketua,

(.....)

Sukoharjo,
Sekretaris,

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bupati Sukoharjo Atau Pejabat yang ditunjuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PETAMA menyerahkan bantuan keuangan partai politik Tahun 2009 dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA,
DPD / DPC
Ketua,

(.....)

Bendahara,

(.....)

PIHAK PETAMA,

Kepala DPPKAD Kab. Sukoharjo

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Lampiran IV : Peraturan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor tanggal telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2009 yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kabupaten Sukoharjo yang didasarkan pada hasil perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sukoharjo pada pemilihan umum Tahun sebanyak x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSA PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Lampiran V : Peraturan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

BUKU KAS UMUM PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1.				
2.				
3.				
dst.				

Ketua,

(.....)

Sukoharjo,

Sekretaris,

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Nomor :

Tanggal :

KOP SURAT PARTAI POLITIK
REGESTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas :

Nama Penutup Kas/Bendahara :

Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu :

Jumlah Transaksi s/d Bulan Lalu :

- Jumlah Penerimaan s/d tanggal : Rp.

- Jumlah Pengeluaran s/d tanggal : Rp.

I. Saldo Buku

II.

A. Uang Kertas :

Pecahan Rp. 100.000 : lembar : Rp.

Pecahan Rp. 50.000 : lembar : Rp.

Pecahan Rp. 20.000 : lembar : Rp.

Pecahan Rp. 10.000 : lembar : Rp.

Pecahan Rp. 5.000 : lembar : Rp.

Pecahan Rp. 1.000 : lembar : Rp.

Pecahan Rp. 500 : lembar : Rp.

Jumlah : Rp.

B. Uang Pecahan :

Pecahan Rp. 1.000 : keping : Rp.

Pecahan Rp. 500 : keping : Rp.

Pecahan Rp. 200 : keping : Rp.

Pecahan Rp. 100 : keping : Rp.

Pecahan Rp. 50 : keping : Rp.

Pecahan Rp. 25 : keping : Rp.

Jumlah : Rp.

C. Saldo Bank : Rp.

III. Jumlah Saldo Kas (A, B, C) : Rp.

Perbedaan Positif/Negatif : Rp.

IV. Penjelasan Perbedaan baik Positif maupun Negatif (I-II) : Rp.

Mengetahui,
Ketua,

(.....)

Sukoharjo,

Sekretaris,

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

KOP SURAT PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diaudit oleh pemeriksa pada tanggal Bulan..... Tahun (terlampir)

NO.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH	REALISASI	KET
1	2	3		4
A.	Pendidikan Politik			
B.	Operasional dan Sekretariat			
1.	Administrasi Umum			
	a. ATK			
	b. Rapat Internal Partai			
	c. Perjalanan Dinas			
2.	Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon			
	b. Air minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat Menyurat			
3.	Pemeliharaan Data dan Arsip			
4.	Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	J u m l a h			

Ketua,

(.....)

Sukoharjo,

Bendahara,

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

